

**Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap  
Sakit Jiwa Skizofrenia  
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)**

**Faza Nazilah Daulay, Adi Mansar**

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara  
Email: darywahib@gmail.com

**Abstrak**

Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data dari dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dokumen tersebut. Pelaku pembunuhan yang mengidap sakit jiwa skizofrenia merupakan suatu bentuk kejahatan, dimana Pupun Bin Sanusi telah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukan kepada kemampuan berpikir dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen* (daya/kemampuan berpikir/kecerdasan dengan kata lain kemampuan akal manusia).

**Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Pembunuhan, Skizofrenia.**

**Abstract**

*An act is said to be a crime if it violates the provisions in the second book of the Criminal Code. In fact, not all crimes are committed by people whose souls are normal. In a criminal case committed by a person who is considered to have a psychiatric disorder, there are 2 (two) possibilities that can occur, free from punishment or still be held accountable for his actions, and the decision should lie in the judge's interpretation of the qualifications in Article 44 of the Criminal Code. The research conducted is normative legal research. The data source used is secondary data by managing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. As well as a tool for collecting data from documents, namely research conducted by examining the contents of the document. The perpetrator of the murder who suffers from schizophrenia is a form of crime, where Pupun Bin Sanusi has committed murder in accordance with Article 338 of the Criminal Code. the ability to be responsible is based on the condition and ability of one's soul and not on one's thinking ability. Although the term officially used in Article 44 of the Criminal Code is *verstandelijke vermogen* (power/ability to think/intelligence in other words the ability of human reason).*

**Keywords: Criminal Law Politics, Murder, Schizophrenia.**

**A. Pendahuluan**

Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam islam. Seseorang yang membunuh orang lain akan mendapat dosa yang sangat besar, hal ini karena hukum membunuh dalam islam adalah haram. Seseorang yang membunuh orang lain maka orang tersebut akan mendapat dosa dari Allah sedangkan yang menghindari perbuatan membunuh orang lain maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah.

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-undang hukum pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan Pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat 1 KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.

Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam Undang-undang (Lawra Esperanza Asyraf, 2019).<sup>1</sup> Skizofrenia tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi bisa juga terjadi di negara-negara lain, survei yang telah dilakukan pada beberapa negara memiliki laju insiden per Tahun skizofrenia antara 0,1-0,4 per 1000 populasi. Insiden yang tinggi terjadi pada kelompok-kelompok sosial terutama etnis minorita di Eropa Barat seperti komunitas Afro-Caribbean di Inggris dan imigran dari Suriname di Belanda (Pangaila, 2016).

Skizofrenia jenis paranoid merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa karena skizofrenia paranoid cukup banyak ditemukan di Indonesia. Indonesia telah menerapkan double track system pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia tersebut tetap dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi sanksi tindakan.

Jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepkan sebagai yang telah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu : Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan juga pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

## **B. Pembahasan**

### **Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Pengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia**

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.

Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. Adapun beberapa defenisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan (*criminal policy is the science of respons*).

---

<sup>1</sup> Lawra Esperanza Asyraf, 2019, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Fakultas Hukum , Vol VI No. 2 halaman 2-3

2. Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan (criminal policy is the science of prevention)
3. Kebijakan policy adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan (criminal policy is a the science of designating human behavior as crime)
4. Kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional (criminal policy is a rational total of response to crime).

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal memiliki beberapa defenisi, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, dalam arti luas keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya bagaimana cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari lingkungan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari defenisi di atas bahwa kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan aksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan perbuatan yang logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari banyaknya jalan alternative yang dihadapi.

Kebijakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) karena itu dapat dikatakan tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada dasarnya hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "policy". Di dalam setiap kebijakan (policy) terdapat juga pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai (Rofikah, 2019).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya yang dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

Kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan, dan membuat peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia**

Menurut S.R. Sianutri bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukan kepada kemampuan berpikir dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogen (daya/kemampuan berpikir/kecerdasan dengan kata lain kemampuan akal manusia).

Apabila Pasal 44 itu ditelaah, maka akan terlihat 2 (dua) hal. Penentuan bagaimana keadaan si pembuat, yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat melakukan

perbuatan adalah dokter penyakit jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya, yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut “psychose” tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 yaitu “cacat kemasyarakatan”, misalnya keadaan seseorang yang karena kurangnya pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam, demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung (Unas, 2019).

Hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celan tadi, masalah ini dapat juga diformulasikan apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut juga diinsyafi, dimengerti, olehnya. Perbuatan-perbuatan yang diinsyafi sebagai demikian atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan delik dolus. Di samping ini juga ada golongan yang dinamakan delik culpa, yaitu dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua jenis culpa, yaitu:

1. Delik culpa yang pertama adalah delik yang dirumuskan secara materil di mana akibat yang dilarang tidak diinsyafi lebih dulu bahwa akan terjadi, maksudnya perbuatan yang tidak disengaja oleh terdakwa, tetapi memiliki akibat yang bisa timbul karena di alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya akibat yang timbul.
2. Delik culpa yang kedua adalah delik formal, di mana sesuatu unsur tidak dimengerti sebagaimana demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsyafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan dan kelalaian.

Dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karena itu dalam KUHP sistemnya ialah bahwa delik-delik dolus diancam dengan pidana yang jauh lebih besar daripada ancaman bagi culpa, contoh Pasal 338 (pembunuhan, dolus dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara), Pasal 359 menyebabkan mati karena kealpaan (1 Tahun penjara), Pasal 360 menyebabkan dengan luka berat (9 bulan penjara).

Kealpaan dalam bahasa Belanda juga dinamakan schuld, jadi sama dengan kesalahan yang dinamakan schuld, di mana sering menimbulkan salah paham. Karena dari itu adanya tendensi untuk memakai schuld dalam arti kesalahan saja, sedangkan kealpaan dinamakan onachtzaamheid atau culpa. Meskipun keadaan batin seseorang sehat, hingga dia mampu bertanggungjawab dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana dia menginsyafi perbuatan serta segala hal ikhwal yang di syaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan.

Pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin. Kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab, begitu pula dengan kealpaan. Adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2019).

Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu yang pertama siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana), dan yang kedua siapa yang dapat mempertanggungjawabkan. Hal tersebut tergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban yang dibuat oleh pembuat undang-undang.

Adapun tiga (3) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban secara pidana, yaitu:

1. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.

2. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum, artinya apabila yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah anggota pengurusnya.
3. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum sendiri, artinya badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Soedikin, 2018).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Sesuai Putusan Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.CJ**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib yang bertempat dirumah terdakwa sendiri yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Bahwa pertimbangan hukum yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dinyatakan terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan di atas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".

Bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri terdakwa lebih lanjut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vermogens) dari seseorang. Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya, dibedakan antara "penyebab-penyebab dalam" dan "penyebab-penyebab luar" dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. Adapun "penyebab-penyebab dalam" dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan "penyebab-penyebab dari luar" telah diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Zahnia, 2016).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dipidana, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula, menetapkan alat bukti berupa 1 buah golok gagang kayu warna coklat dan 1

buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### **C. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Kebijakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) karena itu dapat dikatakan tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (sosial policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya pelaku, haruslah perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakannya tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Putusan pemidanaan dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhi oleh hakim jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas dakwaan yang diterima. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana.

#### **2. Saran**

Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan hukum mengenai pembunuhan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa hendaknya pihak yang berwenang segera melakukan pembuatan peraturan secara jelas atau secara khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam menentukan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa jenis skizofrenia. Hakim tidak serta merta berdasarkan surat dari jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana melainkan harus melihat fakta-fakta dan pandangan ahli di persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku seadil-adilnya tidak boleh membedakan, hakim harus melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal yang dijatuhi.

**Daftar Pustaka**

Pangaila, T. N. (2016). ). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pidana Umum. *Lex Privatum*, 4(3).

Rofikah, I. A. I. P. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Jurnal Recidive*, 8(2).

Unas, S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*, 7(4).

Zahnia, S. dkk. (2016). Kajian Epidemiologis Skizofrenia. *Jurnal Majority*, 5(5).